



**PERAN HAKIM TERHADAP PENURUNAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG)**

Ria Rizka Rahmania, Dwi Ari Kurniawati, Nur Hasan

Universitas Islam Malang

e-mail: riarizka2019@gmail.com, dwi.ari@unisma.ac.id, nur.hasan@unisma.ac.id,

Abstrak

Early marriage is a serious problem for developing countries, including Indonesia. Various studies conclude that the need to stop child marriage is due to its extraordinary impact, especially in the context of maternal and child mortality at an older age. This is why the Marriage Exemption Provision exists. Marriage licenses are a boon for those who want to get married but cannot because they have not yet reached the final limits set by the government, while marriage certificates are also a boon for parents and guardians of children who have not yet reached their limit limits. be a benefit. standard. It gives people permission to marry. Marriage Approval of a marriage license requires an application for arbitration to the local religious court and several court proceedings. The purpose of this research is to clarify 1). What is Islamic law regarding early marriage, 2). Know the factors that motivate you to apply for a marriage license, 3). Knowledge of the role of the Maran Regent's Inquisition judges in encouraging early marriage. This study uses descriptive qualitative research. Her three methods of observation, investigation and documentation were used to collect this data. For this observation, the authors use an uninvolved observation, in which the researcher is not directly involved. An interview is a data collection technique through a one-sided question-and-answer process. In the papers that were conducted, Foltol was used as the main component of the study. Based on research into Kharqurm Islam's views on early marriage, Islamic law does not specifically mention Eurusia or how children are counted as adults. Economic, cultural, religious and educational factors drive a person to apply for a marriage license to the Malang Provincial Religious Court. And the role of the judges of the Malang Regent Inquisition in enforcing early marriage is in the best interests of the child, so the role of the judges is consistent with Islamic law. Furthermore, the external role of religious courts and internal religious courts is that the external role of religious courts is to advise communities and the internal role of religious courts is to advise parties, especially parties. perhaps. Future senior bride and groom.

Kata kunci: *Dispensasi Nikah, Hukum Islam, Peran Hakim, Pernikahan Dini*

A. Pendahuluan

Perkawinan anak atau biasa disebut pernikahan di bawah umur merupakan hal permasalahan serius yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa perlunya menghentikan perkawinan anak bersumber dari dampaknya yang sangat besar terhadap kemanusiaan, terutama dalam hal kematian ibu dan anak di usia muda. Masalahnya diperumit oleh faktor-faktor seperti geografi, kemiskinan, kurangnya pendidikan, konflik sosial, dan bencana yang diyakini berkontribusi. Sehubungan dengan masalah ini, umat Islam juga terbagi menjadi yang membolehkan dan yang melarang. Hal inilah yang mengakibatkan adanya kebijakan mengenai dispensasi nikah. Dalam buku Ahmad Rofiq, yang berjudul "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", menyatakan pembatasan dispen nikah untuk kedua pengantin yang baru melakukan tindakan pergaulan bebas remaja, terutama perzinahan dan keadaan darurat lainnya atau kebutuhan mendesak untuk menghindari masalah (Asep Saepuddin Jahar, 2013). Berikutnya, pernikahan merupakan penyatuan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan, yang diakui dan didasarkan baik dalam UU No. 16 Tahun 2019 maupun peraturan yang berdasarkan agama. (Shofiyun Nahidloh, 2009)

Dalam Al-quran Allah SWT menyebutkan sebuah istilah "balaghu al-nikah" yaitu artinya "cukup umur untuk kawin". Para ulama juga memperbolehkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa tanpa adanya batas penetapan umur secara valid. Karena pada dasarnya keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat dan terbentuk melalui sebuah pernikahan yang sah (Muhid, H. U. A., 2020). Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan tersebut sudah mencapai usia 19 tahun. Jika bilangan angka umur diterapkan pada masa sekarang ini hal tersebut bisa saja menjadi sebuah momok yang mengkhawatirkan bagi para pasangan muda-mudi karena orang yang telah dewasa tetapi masih dikatakan termasuk dalam kategori usia dini yaitu dibawah umur.

Dalam pengaturan dispensasi nikah pastinya memiliki tujuan utama yaitu untuk perlindungan anak sekaligus kepentingan yang terbaik bagi anak, di mana 40 persen dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi anak bangsa Indonesia yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, ceria, dan terlindungi (Mardi Candra, 2018). Namun tindakan dari dispensasi nikah tersebut tidak memberikan solusi yang serius dan tegas terhadap peristiwa pernikahan anak, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak semua permohonan dikabulkan oleh

Pengadilan Agama. Sesuai dengan ijtihad para hakim hal tersebut dapat ditolak dan tentunya berdasarkan pertimbangan hakim yang sangat matang. Mengenai pernikahan di bawah umur banyak diantara mereka yang menerima dampak seperti dari segi Psikologisnya seperti stress bahkan kecewa dan beberapa dari mereka yang akhirnya tak jarang meminta untuk berpisah (bercerai). (Fajriyah, N, 2022)

Melihat kondisi dari pernikahan dini pada saat ini maka penulis tertarik untuk meneliti kasus-kasus pernikahan pada usia dini yang terjadi di daerah Kabupaten Malang dilansir dari beritajatim hasil wawancara dengan Kepala Dinas DP3A Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo mengatakan bahwa Malang menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Namun ternyata pada tiga tahun terakhir ini terdapat penurunan angka pernikahan dini pada dispensasi nikah, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul : “PERAN HAKIM TERHADAP PENURUNAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)”.

B. Metode

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah seperangkat metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, tingkah laku, motivasi, dan lain-lain, dan dideskripsikan dalam bentuk bahasa lisan dan tulisan manusia serta perilaku yang diamati menghasilkan data. (Moleong, 2016: 6)

Penelitian ini, sumber data primer berupa kata-kata dipilih dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan yang mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan peristiwa dan fenomena yang sedang diselidiki. Sumber data sekunder bersifat data tidak langsung dan dimaksudkan untuk membantu pengumpulan sumber data. Data sekunder dari survei perpustakaan. Serta data yang penulis peroleh dari Al-Qur'an, UU, buku-buku hukum Islam, internet, dan majalah-majalah terdahulu tentang pernikahan dini. Tiga metode teknis yang digunakannya untuk mengumpulkan data ini: observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk observasi ini, penulis menggunakan observasi nonpartisipasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara sepihak. Dokumentasi adalah pengambilan foto sebagai bukti fisik dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan juga merupakan bagian yang mendasar dari pernikahan dini, dan bahkan dalam hukum Islam, ini adalah tanda penghormatan dan penghormatan yang besar terhadap martabat yang Allah limpahkan secara khusus kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Pernikahan yaitu akad yang melegitimasi hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan dengan cara yang diridhai Allah SWT guna mencapai kehidupan keluarga yang bahagia penuh kedamaian dan cinta. (Ahmad Azhar Basyir UII, 1999:13)

Allah SWT telah menyampaikan dalam qur'an bahwa tidak ada satupun penjelasan spesifik mengenai batasan umur untuk nikah. Akan tetapi jika diteliti secara dalam, ada ayat yang membahas terkait dengan kelayakan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi kepada mereka sebagaimana dalam Firman Allah SWT. QS. an-Nur ayat 32 yang artinya: *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*.

Para Imam Mazhab memiliki pendapat berbeda tentang waktu batas akhir seseorang. Menurut Imam Abu Hanifah, ini adalah ketika laki-laki mencapai usia 18 tahun dan wanita mencapai usia 17 tahun. Saat ini, pendapat sebagian besar ulama, termasuk sebagian ulama Hanafiya, apakah seseorang dikatakan jika berusia di atas 15 tahun berlaku untuk keduanya. Anak laki-laki dan anak perempuan. Umumnya, mempunyai kemampuan intelektual seseorang berkembang sekitar usia lima belas tahun, dan begitu dalam sehingga ia dapat membedakan yang benar dari yang salah. Jadi dia sudah tahu akibat dari perbuatannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengatakan bahwa tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti pubertas seseorang.

Maka atas dasar itu, peneliti mengatakan bahwa hukum Islam sendiri tidak secara khusus membahas masalah batasan usia untuk menikah atau bagaimana anak dihitung sebagai orang dewasa seperti apa yang dimaksud dengan pubertas (baligh) yang artinya bagi laki-laki, pubertas berarti keluarnya air mani dan mimpi basah, dan bagi perempuan, haid berarti keluarnya darah (menstruasi) dari kemaluan.

B. Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam KBBI dispensasi yaitu keringanan dari suatu peraturan umum menjadi peraturan terhadap keadaan khusus, kata lainnya dispen nikah adalah hak istimewa yang diberikan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya permohonan surat nikah disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung atau mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yang umum terjadi di masyarakat kita sebagai berikut:

a. Ekonomi

Pernikahan usia muda lahir karena ada keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meyakinkan orang tua mereka, anak perempuan menikah dengan seseorang yang mereka anggap mampu.

b. Pendidikan

Minimnya pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat cenderung menikahkan anak di bawah umur tanpa mempertimbangkan resiko besar yang menanti mereka. Selain kondisi ekonomi yang kurang baik serta pendidikan dan pengetahuan orang tua yang kurang baik, hal ini akan menimbulkan pola pikir yang sangat minimalis. bagi orang tua untuk menikahkan anaknya.. (Simbulah & Jannah, 2012: 93)

c. Media Massa

Mudahnya mengakses berbagai informasi tanpa memepertimbangkan baik buruknya. Paparan dari maraknya konten-konten pada anak yang beresiko terhadap pola piker hidup seperti pornografi, infrormasi mengenai seksualitas dan reproduksi yang disalah artikan, promosi perilaku hidup pacaran bahkan sampai promosi pernikahan anak. Dampak ini mengakibatkan para anak melakukan pergaulan bebas karena tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

d. Agama

Karena kebanyakan masyarakat Indonesia beragama Islam yaitu mempunyai keyakinan dan pedoman tentang tata cara dan syarat pernikahan. Pernikahan dapat dilaksanakan jika seseorang muslim baik laki-laki maupun perempuan telah memasuki usia remaja yang ditandai dengan perubahan fisik atau disebut denag istilah baligh. Maka terjadilah praktik pernikahan dini yang dianggap bukan tindakan

pelanggaran norma atau syariat agama islam dan sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perzinahan yakni salah satu dosa besar dalam agama Islam.

e. Budaya setempat

Pernikahan dini terjadi karena juga dapat dipengaruhi oleh adat istiadat penduduk setempat, seperti kepercayaan bahwa seorang wanita tidak boleh menolak tawaran menikah dari pria jika dia berusia di bawah 16 tahun. Faktor ini diyakini dapat meningkatkan tingkat pernikahan dini di Indonesia.

f. Akibat Orang tua Bercerai

Banyak anak yang terkena dampak perceraian terpaksa menikah dini dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan itu karena tekanan ekonomi untuk menyingkirkan orang tua tunggal, membantu pekerjaan orang tua dan meningkatkan taraf hidup mereka, dan bahkan kurangnya cinta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrazi yang menangani dispensasi nikah maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor penyebab dari pengajuan dispensasi nikah adalah pertama, faktor ekonomi karena keterbatasan orang tua dalam membiayai kehidupan sang anak. Kedua, faktor budaya biasanya masyarakat sekitar mengatakan jika anaknya ada yang melamar maka sukar ditolak pianangannya bila ditolak takut menjadi bahan pembicaraan. Ketiga, faktor agama karena untuk menghindari perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama atau perzinahan. (Wawancara, 15 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul yang menangani dispensasi nikah maka dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor penyebab dari pengajuan dispensasi nikah adalah pertama, faktor ekonomi karena orang tua menganggap anak adalah beban sehingga tanggungjawab bisa beralih kepada suaminya kelak dan faktor Pendidikan karena putusnya sekolah pada anak akibat tidak ada motivasi dan fasilitas dari orang tua. (Wawancara, 15 Juni 2023)

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat empat faktor penyebab yaitu: Pertama, faktor ekonomi karena keterbatasan orang tua dalam membiayai kehidupan sang anak. Kedua, faktor budaya biasanya masyarakat sekitar mengatakan jika anaknya ada yang melamar maka sukar ditolak pianangannya bila ditolak takut menjadi

bahan pembicaraan. Ketiga, faktor agama karena untuk menghindari perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama atau perzinahan. Keempat, faktor Pendidikan karena putusnya sekolah pada anak akibat tidak ada motivasi dan fasilitas dari orang tua.

C. Peran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Penurunan Pernikahan Dini

Dalam hal ini hakim merupakan pihak yang berperan sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Keputusan hakim akan mempengaruhi legalisasi pernikahan ini. Pentingnya legalitas dalam pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi para pihak yang mencatat dan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan perlindungan hukum dan sahnya perkawinan. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki atau perempuan yang belum cukup umur kawin hendak menikah, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan pengesampingan umur kawin jika permohonan itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan telah melalui beberapa tahapan. dapat diterima. Sebaliknya, jika pihak-pihak yang beracara tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka dalam hal ini pihak yang berwenang berhak untuk tidak mengeluarkan izin luar biasa bagi perkawinan kedua belah pihak. (Hamami, 2013: 31).

Upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur, MA memiliki ketentuan tersendiri yaitu menerbitkan Perma No. 5 Thn 2019. Ketentuan ini memiliki tujuan untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur. Maka dari itu setiap permohonan tersebut harus menghadirkan sang anak ke dalam persidangan tujuannya untuk memperoleh kesaksian yang benar terkait dirinya mengapa ingin melakukan pernikahan tersebut. (I. Suryanti & Rudy, 2021)

Islam juga menyebutkan keharusan keadilan hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam QS. An- Nisa' ayat 58 dan ayat 135 yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An- Nisa' 4:58)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An- Nisa’ 4:58)

Berikut ada hal-hal yang membuat hakim untuk tidak menerima dispensasi nikah tersebut, yaitu:

1. Dalam Melangsungkan Pernikahan terdapat larangan Syariat

Jika memang benar adanya hal yang dilarang oleh syariat dalam melangsungkan pernikahan, maka dapat dipastikan permohonan dispensasi nikah tidak diterima karna bisa jadi larangan yang bersifat abadi seperti kerabat, persusuan dan nasab, ataupun hal yang dilarang sementara yaitu menikahi wanita lebih dari empat dan saudara perempuan dan sebagainya. (Fatma, 2019)

2. Adanya Bahaya yang Berdampak Kepada Anak

Dalam hal ini tindakan melindungi anak adalah tindakan pemerintah, masyarakat hingga keluarga pemerintah sehingga memiliki tujuan pada segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi setiap anak. (M. Djawas & Fajrina, 2019)

Pada umumnya, permasalahan bisa muncul pada tahun-tahun awal pernikahan atas Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-Nasr (perlindungan ruh) dan Hifz al-Nasr (perlindungan keturunan). Pasalnya, pernikahan dini pada usia anak meningkatkan risiko hubungan seksual, terutama karena organ reproduksi yang belum siap. Diputuskan pula bahwa usia anak-anak harus digunakan untuk mengutamakan perkembangan fungsi intelektual dan pendidikan daripada menikah dan meninggalkan keturunan. Oleh karena itu, lebih baik mendahulukan keselamatan jiwa anak-anak sebelum menerima konsekuensi pernikahan, dan pengembangan akal di atas kemampuan menghasilkan atau memperoleh keturunan. Dipercaya juga bahwa pernikahan dini tidak sesuai dengan Maqashid al-Nikah (tujuan pernikahan) mana pun, yaitu membangun keluarga antara suami dan istri Sakina, Mawadda, dan

Peran Hakim Terhadap Penurunan Pernikahan Dini
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dispensasi Nikah
Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Warahma, tetapi psikologi anak belum bisa dimengerti, kecuali cinta kasih dari orang tuanya . (Ibrahim, 2003)

Dalam membenarkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim, hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain”

Oleh karena itu segala upaya dalam menekan perkawinan usia dini hakim melakukan pencegahan baik dalam ruang lingkup Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama. Sebagai berikut:

a. Secara Internal (Pengadilan Agama)

1. Memberi Nasihat kepada orang tua dan anak tentang dampak pernikahan

Pihak-pihak yang saling berkepentingan dalam proses permohonan dispen nikah tersebut ialah orang tua atau wali dan calon mempelai pengantin

2. Identifikasi alasan mengapa ingin menikah

Upaya hakim untuk mencegah perkawinan anak adalah dengan memastikan bahwa keinginan untuk menikah dimulai dari anak.

3. Perbandingan Fakta Antara Orang Tua, Anak dan Saksi

Fakta di pengadilan merupakan bukti konkrit bagi hakim dan menjadi dasar untuk merumuskan penalaran hukum guna mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat atas putusan yang diambilnya.

b. Secara Eksternal (di Masyarakat) Pengadilan biasanya bekerja sama dengan Pemerintah setempat dalam melakukan sosialisasi di masyarakat menyampaikan materi terkait tugas dan wewenang Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Termasuk membahas dampak dari melakukan pernikahan dini

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim peran Eksternal (di luar Pengadilan Agama) hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Penurunan Pernikahan adalah dengan melakukan penyuluhan sekaligus kerjasama dengan Pemkab dan Fakultas Psikologi untuk memberi pemahaman tentang pernikahan dini yang akhirnya bisa merubah mindset agar mengurungkan niat untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur.

(Wawancara, 15 Juni 2023)

Selanjutnya hasil wawancara oleh Bapak Hakim peran Internal (di dalam Pengadilan Agama) hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Penurunan Pernikahan adalah upaya hakim dengan cara memberi nasihat yang bertujuan agar anak mengurungkan niatnya untuk melanjutkan sebuah pernikahan. Nasihat terkait dengan dampak melakukan pernikahan di bawah umur. (Wawancara, 15 Juni 2023)

Lalu terdapat pertimbangan hakim dalam upaya mencegah pernikahan dini adalah sebelum mengadili dispensasi nikah adalah mengidentifikasi keinginan untuk menikah demi kemaslahatan sang anak dan adanya putusan dari pihak konselor terhadap kesiapan anak untuk membina sebuah rumah tangga serta kemandirian dalam melaksanakan pernikahan dini. (Wawancara, 15 Juni 2023)

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa peran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Penurunan Pernikahan Dini adalah peran hakim sudah sesuai dengan hukum Islam karena hal tersebut demi kemaslahatan anak. Selanjutnya peran eksternal Pengadilan Agama dan internal Pengadilan Agama yaitu, peran eksternal Pengadilan Agama dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan peran internal Pengadilan Agama ialah dengan memberikan nasihat kepada para pihak yaitu orang tua dan calon pengantin.

D. Simpulan

Berikut kesimpulan dari terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat, yaitu:

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini adalah hukum Islam sendiri tidak secara khusus membahas masalah batasan usia untuk menikah atau bagaimana anak dihitung sebagai orang dewasa seperti apa yang dimaksud dengan pubertas (baligh) yang artinya bagi laki-laki, pubertas berarti keluarnya air mani dan mimpi basah, dan bagi perempuan, haid berarti keluarnya darah (menstruasi) dari kemaluan.
2. Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa terdapat empat faktor yaitu: Pertama, faktor ekonomi karena keterbatasan orang tua dalam membiayai kehidupan sang anak. Kedua, faktor budaya biasanya masyarakat sekitar mengatakan jika anaknya ada yang melamar maka sukar ditolak pianangannya bila ditolak takut menjadi bahan pembicaraan. Ketiga, faktor agama karena untuk menghindari perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama atau perzinahan.

Keempat, faktor Pendidikan karena putusnya sekolah pada anak akibat tidak ada motivasi dan fasilitas dari orang tua.

3. Peran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Penurunan Pernikahan Dini bahwa peran hakim sudah sesuai dengan hukum Islam karena hal tersebut demi kemaslahatan anak. Selanjutnya peran eksternal Pengadilan dan internal Pengadilan, peran eksternal Pengadilan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan peran internal Pengadilan ialah dengan memberikan nasihat kepada para pihak yaitu orang tua dan calon pengantin.

Daftar Rujukan

Al- Qur'an

- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-9. Yogyakarta: Fak. Hukum UII.
- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat (Effectiveness of Abandoned Child Protection Institutions: Study at Suci Hati Orphanage in Meulaboh, West Aceh Regency). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 295-321.
- Fajriyah, N. I., Alfa, F., & Kurniawati, D. A. (2022). Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Trawas. *Jurnal Hikmatina*, 4(2).
- Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117-135.
- Hamami, Taufik. 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa
- Ibrahim, Abu Ishaq. (2003). *Al- Muwafaqat*. Beirut: Dar al- Kutub al- Islamiyah
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T kansil, (2001). *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2. Jakarta: PT. Surya Multi Grafika.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhid, H. U. A., Hasan, N., & Asfiyak, K. (2020). Upaya Keluarga Dalam Penguatan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Remaja (SMP-SMA) Di Rw 02 Kelurahan Merjosari Kota Malang. *Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 5(9), 79-83.
- Nahidloh, Shofiyun. (2009). *"Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam)"*. Tesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel).

Simbulah, U & Jannah, F. (2012). *Pernikahan Dini dan Implikasinya*. Jurnal Egalita, 7, 93.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin